

## BAB II

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERKAITAN DENGAN HAK PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK

#### 2.1 Pengertian Anak dan Pekerja Anak

Menurut Pasal 1 Butir 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.<sup>1</sup> Dalam konvensi hak anak diatur bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.<sup>2</sup>

Anak perlu dilindungi karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih berisiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain. Seperti sering dikemukakan orang, anak merupakan aset utama bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh. Di atas segalanya, kondisi kehidupan anak di seluruh dunia pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik. Ancaman terhadap anak-anak saat ini baik ancaman fisik, mental, maupun sosial ternyata lebih serius dibandingkan pada waktu-waktu yang lalu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Pasal 1 Butir 26.

<sup>2</sup>Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), LN No. 57 Tahun 1990.

<sup>3</sup>UNICEF, *Pengertian Konvensi Anak*, (Jakarta: Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, 2003), Hlm. 46.

Menurut Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>4</sup>

Pekerja anak adalah anak yang bekerja pada segala bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak sampai batas usia yang dicantumkan dalam norma-norma yang telah ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO) untuk satu jenis pekerjaan.<sup>5</sup>

Kehadiran anak dalam keluarga merupakan sumber daya manusia di masa depan, oleh karena itu anak perlu dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang handal baik jasmani, rohani, maupun sosialnya. Namun tidak semua anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar karena berbagai hambatan misalnya kemiskinan. Pada keluarga miskin sering terjadi anak tidak bersekolah atau putus sekolah dikarenakan harus bekerja membantu orangtua untuk mencukupi kebutuhan keluarga.<sup>6</sup> Kemiskinan secara umum disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak. Di banyak negara berkembang, buruknya sitem pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab masuknya anak dalam dunia kerja. Faktor lain yang turut mendorong munculnya pekerja anak yaitu faktor-faktor kultural, sosial ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, permintaan (*demand*), menurunnya tingkat pendapatan pada sektor ekonomi/wilayah tertentu serta relokasi industri.<sup>7</sup>

Pekerja anak ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi membantu perkonomian keluarga si pekerja untuk kelangsungan hidup anak dan keluarganya namun di sisi lain dapat menghambat proses tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu pemerintah

---

<sup>4</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Op. Cit.*, Pasal 1 Butir 3.

<sup>5</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Di perbolehkan Bekerja)*, UU No. 20 Tahun 1999, LN No. 56 Tahun 1999, TLN No.3835. Penjelasan.

<sup>6</sup>Sri Yuni Murti Widayanti, "Profil Pekerja Anak di Sektor Industri Rumah Tangga," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. VI. No. 22 Desember 2007*, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2007), Hlm. 22.

<sup>7</sup>*Ibid.*, Hlm. 26.

pun dalam bertindak masih terkesan stereotip, dalam arti tidak melarang dan juga tidak membiarkan, namun tetap melindungi pekerja anak dari tindakan eksploitasi. Upaya pemerintah dalam melindungi pekerja anak dari tindakan eksploitasi antara lain dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang membatasi umur minimal untuk pekerja anak yakni 15 tahun. Di samping itu peraturan yang berhubungan dengan pekerja anak adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa pengertian Kesejahteraan Anak sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan anak menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara rohaniyah, jasmaniah, maupun sosial. Perundang-undangan yang lebih implisit mengatur tentang perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Meskipun pemerintah belum tegas dalam hal pelarangan pekerja anak, namun dengan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi pekerja anak dari pekerjaan yang membahayakan kesehatan, mental, spiritual, maupun perkembangan sosial atau mengganggu pendidikan.<sup>8</sup>

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER/01/MEN/1987 Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja dalam Pasal 4 mengatur bahwa anak yang terpaksa bekerja yaitu anak yang berumur di bawah 14 (empatbelas) tahun. Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib memenuhi ketentuan antara lain, tidak mempekerjakan pada malam hari, pemberian upah yang sesuai dengan pengaturan upah yang berlaku, dan seterusnya. Pada ayat 2 Pasal yang sama disebutkan bahwa anak yang terpaksa bekerja harus mendapat izin dari orangtua atau wali atau pengasuh.<sup>9</sup> Hal ini diatur agar mendapatkan kepastian bahwa anak tersebut memang benar-benar harus bekerja jika terjadi sesuatu, maka pihak yang mempekerjakan tidak dapat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 23.

<sup>9</sup>Indonesia, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja*, PerMen Tenaga Kerja No. PER/01/MEN/1987, Pasal 4.

dipersalahkan seluruhnya memang sudah ijin dari orangtua atau wali atau pengasuh dari anak yang terpaksa bekerja tersebut.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak dalam Pasal 1 Butir 1 mengatur bahwa Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Dalam Keputusan Menteri ini dibentuk suatu kegiatan yang disebut Penanggulangan Pekerja Anak untuk untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.<sup>10</sup>

*International Labour Organization Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) mengatur bahwa setiap jenis pekerjaan atau kerja yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan di mana pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak muda tidak boleh dilakukan oleh anak yang berumur kurang dari 18 tahun. Dengan meratifikasi konvensi ini wajib membuat kebijakan nasional yang dirancang untuk menjamin penghapusan secara efektif pekerja anak dan secara bertahap meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mental sepenuhnya dari anak. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 menyebutkan usia untuk bekerja yaitu:<sup>11</sup>

- a. Usia minimum umum 15 tahun;
- b. Usia minimum untuk pekerjaan ringan 13 tahun;
- c. Usia minimum untuk pekerjaan berbahaya 18 tahun.

---

<sup>10</sup>Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2001.

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)*, UU No. 20 Tahun 1999, LN No. 56 Tahun 1999, TLN No.3835.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang melarang dengan tegas anak untuk bekerja, dalam Pasal 68 berbunyi pengusaha dilarang mempekerjakan anak.<sup>12</sup> Dalam Pasal 69 yang merupakan pengecualian dari Pasal 68, menyebutkan bahwa anak yang berusia 13 sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial.<sup>13</sup> Pasal 70 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling sedikit berusia 14 tahun.<sup>14</sup> Kenyataan yang terjadi di Indonesia masih banyak pekerja rumah tangga anak yang dipaksa bekerja sejak usia duabelas tahun, dan mereka juga menderita karena eksploitasi ekonomi dan kondisi kerja yang buruk, juga diskriminasi berdasarkan gender.<sup>15</sup>

## 2.2 Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumah Tangga Anak

Pekerjaan rumah tangga didefinisikan sebagai bentuk pelayanan rumah tangga yang mensyaratkan tiga komponen, pertama, tempat kerjanya adalah sebuah rumah pribadi; kedua, pekerjaan yang dilakukan atas nama majikan langsung, (kepala rumah tangga); ketiga, PRT langsung di bawah otoritasnya (kepala rumah tangga), keempat, pekerjaan dilakukan secara reguler atau secara cara terus menerus.<sup>16</sup>

Pekerja Rumah Tangga Anak adalah setiap laki-laki dan perempuan yang umurnya dibawah 18 tahun masih disebut anak atau belum dewasa dan bekerja di dalam wilayah rumah tangga tertentu dengan imbalan upah atau bentuk lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Op. Cit.*, Pasal 68.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Pasal 69.

<sup>14</sup>*Ibid.*, Pasal 70.

<sup>15</sup>Irwanto, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, (Jakarta: PKPM Atma Jaya, 1999), Hlm. 12.

<sup>16</sup>Adwidjo Utomo, "PRT Anak Rentan Terhadap Eksploitasi dan Kekerasan", <<http://kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=4307>>, 18 September 2007, diakses 22 Februari 2010.

Definisi lain Pekerja Rumah Tangga adalah orang-orang yang bekerja dan menerima upah untuk pekerjaan di dalam rumah tangga, dan mereka memiliki hak dan tanggung jawab seperti yang telah disepakati oleh pekerja rumah tangga dan pemberi kerja/majikan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>18</sup>

### 2.3 Pengaturan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Anak dalam Instrumen Hukum Nasional

Hak adalah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Butir 1 yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>19</sup> Pekerja atau Buruh menurut Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>20</sup> Pengertian Pekerja Rumah Tangga Anak adalah setiap laki-laki dan perempuan yang umurnya dibawah 18 tahun masih disebut anak atau belum dewasa dan bekerja di dalam wilayah rumah tangga tertentu dengan imbalan upah atau bentuk lainnya.<sup>21</sup> Jadi yang dimaksud dengan hak pekerja rumah tangga anak dalam tulisan ini yaitu seperangkat hak yang dimiliki oleh seorang anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan

---

<sup>17</sup>Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), "Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak Segera Wujudkan", <<http://www.lbh-apik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>>, diakses 22 Februari 2010.

<sup>18</sup>Edriana Noerdin, "Situasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia," dalam buku *Potret Kemiskinan Perempuan*, (Jakarta: Women Research Institute, 2006), Hlm. 23.

<sup>19</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, No. 39 tahun 1999, LN No. 165 tahun 1999, TLN No. 3886, Pasal 1 Butir 1.

<sup>20</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, *Op. Cit.*, Pasal 1 Butir 3.

<sup>21</sup>Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), "Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak Segera Wujudkan", <<http://www.lbh-apik.or.id/fact-62%20PRTA.htm>>, diakses 22 Februari 2010.

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Amandemen kedua dari UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000 menetapkan hak anak pada Pasal 28 B ayat (2), “bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>22</sup> Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, mengakui dan memberi jaminan terhadap hak-hak anak, bahkan sejak dalam kandungan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) yang menyatakan “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.<sup>23</sup> Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada dasarnya adalah hak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, beristirahat, bergaul, dan berinteraksi dengan lingkungannya, hak untuk mendapat informasi dan mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi yang bisa membahayakan dirinya, dan hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan yang bisa mengancam keselamatan dirinya.<sup>24</sup>

Anak diperbolehkan bekerja dalam batas-batas tertentu sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hak anak. Dalam hal usia misalnya, Konvensi ILO No. 138 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja di Indonesia menetapkan batas usia minimum anak diperbolehkan bekerja adalah 15 (limabelas) tahun.<sup>25</sup>

Hak anak sebagai pekerja juga dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Larangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk

<sup>22</sup>Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 B ayat (2).

<sup>23</sup>*Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Op.Cit*, Pasal 52 ayat (2).

<sup>24</sup>*Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, Op.Cit*, Pasal 52 s.d. Pasal 66.

<sup>25</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Di perbolehkan Bekerja)*, UU No. 20 Tahun 1999, LN No. 56 Tahun 1999, TLN No.3835, Pasal 2 ayat (3).

Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dalam Pasal 3 huruf (d) yang menyatakan, bahwa salah satu bentuk terburuk pekerjaan anak mengandung pengertian “pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak”.<sup>26</sup>

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, menyatakan bahwa bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi, antara lain dalam bentuk anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.<sup>27</sup> Dengan demikian pembantu rumah tangga anak merupakan salah satu jenis pekerjaan terburuk bagi anak yang secara yuridis normatif dilindungi dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Batas Usia Minimum Diperbolehkan Untuk Bekerja, Pasal 2 ayat (3) menyatakan, bahwa usia minimum anak bekerja tidak boleh kurang dari usia tamat belajar, yakni 15 tahun dalam keadaan apapun.<sup>28</sup> Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan, bahwa “Peraturan Nasional dapat mempekerjakan anak 13-15 tahun dalam pekerjaan ringan, tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak, tidak mengganggu kehadiran mereka dalam mengikuti pelajaran di sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program pelatihan yang disetujui pihak berwenang”.<sup>29</sup>

Bentuk terburuk pekerja anak adalah perbudakan, kerja ijon, pelacuran, pornografi, rekrutmen secara paksa untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata, pemanfaatan anak dalam pengedaran obat-obat terlarang dan kegiatan terlarang

---

<sup>26</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)*, UU No. 1 Tahun 2000, LN No. 30 Tahun 2000, TLN No. 3941, Pasal 3 huruf (d).

<sup>27</sup> Indonesia, *Keputusan Presiden Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, Keppres No. 59 Tahun 2002, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2002, Konsiderans.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Di perbolehkan Bekerja)*, *Op. Cit.*, Pasal 2 ayat (3).

<sup>29</sup>*Ibid.*, Pasal 7 ayat (1).

lainnya, dan semua pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan tersebut dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak di bawah 18 tahun.<sup>30</sup>

Pengakuan terhadap hak anak dituangkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, mulai dari konstitusi, undang-undang sampai dengan Keputusan Menteri. Fitri Wiryani menyusun matrik beberapa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan hak anak sebagai berikut:<sup>31</sup>

#### 2.1. Matrik Kaitan Konvensi Hak Anak dalam UUD 1945

Pasal	Garis Besar Isi Pasal Tentang Hak Anak
Pasal 28 jo. Pasal 28 E Ayat (2) dan (3)	Di dalam Konvensi Hak Anak Pasal 2 memberikan jaminan konstitusional kemerdekaan segenap penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran. Hal ini juga ditemukan dalam Konvensi Hak Anak Pasal 13 yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat bagi anak.
Pasal 28B ayat (2)	Jaminan konstitusional bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (1)	Konstitusi menjamin dan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 30 UUD 1945 ini juga ditemukan dalam Konvensi Hak Anak Pasal 48 yang berprinsip bahwa anak di bawah usia 15 (limabelas) tahun tidak boleh secara langsung ikut perang atau dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata.
Pasal 34	Menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, hak jaminan sosial, fasilitas pelayanankesehatan dan pelayanan umum. Dalam Konvensi Hak Anak Pasal 20 menyebutkan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan dan bantuan khusus bagi anak-anak yang tidak berada dalam lingkungan keluarga.

<sup>30</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)*, Op. Cit., Pasal 3.

<sup>31</sup>Fitri Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak," *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 11 No. 2 September 2003 – Februari 2004, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, 2004), Hlm. 298.

2.2. Matrik Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal	Garis Besar Isi Pasal Tentang Hak Anak
52	Hak atas perlindungan oleh orangtua dan masyarakat.
53	Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya yang layak.
54	Hak perawatan dan perlakuan yang wajar/khusus bagi anak cacat fisik/mental.
55	Hak beribadah menurut keyakinan agamanya.
56	Hak pemeliharaan atau pengasuhan oleh orangtua atau wali.
57	Hak pemeliharaan, pengasuhan, arahan, bimbingan oleh orangtua atau wali.
58	Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan yang merugikan.
59	Hak untuk tidak dipisahkan dengan orangtua atau keluarganya.
60	Hak atas pendidikan dan pengembangan kepribadiannya, termasuk hak informasi sesuai kebutuhannya.
61	Hak berekreasi, bermain, bergaul sesuai minat bakatnya.
62	Hak pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
63	Hak tidak terlibat dalam perang atau sengketa bersenjata.
64	Hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk eksploitasi ekonomi.
65	Hak untuk dilindungi dari eksploitasi fisik, seksual, dan obat terlarang.
66	Hak diperlakukan secara baik atau dilindungi haknya dalam proses hukum pidana.

2.3. Matrik Beberapa Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>32</sup>

Pasal	Garis Besar Isi Pasal Tentang Hak Anak
1 ayat (1)	Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan.
4	Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8	Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

<sup>32</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

9 ayat (1)	Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasan sesuai dengan minta bakatnya.
10	Setiap anak berhak menyertakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan member informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi perkembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
11	Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri.
13	Setiap anak dalam pengasuhan orangtua/wali/pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
14	Setiap anak berhak diasuh oleh orangtua sendiri kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum menentukan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik anak.
16	Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan dan hukuman penjara anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
17	Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan manusiawi dan dipisahkan dengan orang dewasa, berhak mendapat bantuan hukum/lainnya secara efektif dalam tiap tahapan upaya hukum, berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup, dan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berhak dirahasiakan.
20	Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
21	Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan.
22	Mendukung sarana prasarana perlindungan anak.
23	Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua/wali/orang lain.
25	Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
26	Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

## 2.4. Matrik Hak Anak dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Garis Besar Isi Pasal
1.	UU No. 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak <sup>33</sup>	2	Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun.
		3	Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak meliputi: Perbudakan/sejenis, penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon, pengerahan anak secara paksa dalam konflik bersenjata; Pemanfaatan, penyediaan/penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno; Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak-anak untuk kegiatan haram (produksi dan perdagangan obat-obatan); Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat kerja membahayakan kesehatan dan moral anak.
		7 ayat (2)	Pentingnya pendidikan dalam menghapuskan pekerja anak, mengambil tindakan efektif dan terikat waktu untuk: mencegah penggunaan anak-anak dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; Memberikan bantuan langsung untuk membebaskan anak dari bentuk pekerjaan terburuk, rehabilitasi dan integrasi sosial; Menjamin tersedianya pendidikan dasar

<sup>33</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)*, UU No. 1 Tahun 2000, LN No. 30 Tahun 2000, TLN No. 3941.

			secara cuma-cuma, pelatihan kejujuran bagi anak yang telah bebas dari pekerjaan terburuk; Identifikasi dan menjangkau anak berisiko khusus.
2.	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	68	Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
		69 ayat (1)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
		69 ayat (2)	Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan : a. izin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		69 ayat (3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
		70 ayat (1)	Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
		70 ayat (2)	Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
		70 ayat (3)	Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta

			bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
		71 ayat (1)	Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
		71 ayat (2)	Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat : a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
		72	Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
		73	Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
		74 ayat (1)	Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
		75 ayat (1)	Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
3.	Penjelasan UU No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja <sup>34</sup>	2 ayat (3)	Usia minimum yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini, tidak boleh kurang dari usia tamat wajib belajar, yaitu tidak boleh kurang dari 15 Tahun, dalam keadaan apapun;

		2 ayat (4)	Negara yang perekonomiannya dan fasilitas pendidikannya tidak cukup berkembang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, sebagai permulaan dapat menetapkan usia minimum 14 tahun.
		3	<p>1. Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja di setiap jenis pekerjaan, yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun.</p> <p>2. Jenis pekerjaan atau kerja yang padanya ketentuan ayat (1) Pasal ini berlaku, harus ditetapkan dengan peraturan atau perundang-undangan nasional, atau oleh penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan jika ada.</p> <p>3. Tanpa mengabaikan ketentuan ayat (1), undang-undang atau peraturan nasional atau penguasa yang berwenang, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dapat memperbolehkan orang muda berusia 16 tahun ke atas bekerja, dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral mereka dilindungi sepenuhnya dan mereka telah dapat pendidikan atau pelatihan kejuruan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan.</p>
		6	Konvensi ini tidak berlaku bagi pekerjaan yang dilakukan oleh anak dan orang muda di sekolah umum, kejuruan atau teknik atau di lembaga latihan lain, atau bagi pekerjaan yang dilakukan oleh

<sup>34</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO No. 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Di perbolehkan Bekerja)*, UU No. 20 Tahun 1999, LN No. 56 Tahun 1999, TLN No.3835. Penjelasan.

			<p>orang muda yang sekurang-kurangnya berusia 14 tahun dalam perusahaan, bila pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang berkepentingan, jika ada, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari</p> <p>(a) suatu program pendidikan atau pelatihan yang penanggung jawab utamanya adalah suatu sekolah atau lembaga pelatihan;</p> <p>(b) program latihan yang untuk sebagian besar atau seluruhnya dilaksanakan dalam suatu perusahaan, yang programnya telah disetujui oleh penguasa yang berwenang; atau</p> <p>(c) suatu program bimbingan atau orientasi yang disusun untuk mempermudah pemilihan jabatan atau jalur pelatihan.</p>
		7 ayat (1)	<p>Peraturan atau perundang-undangan nasional dapat memperbolehkan mempekerjakannya orang berusia 13-15 tahun dalam pekerjaan ringan yang</p> <p>(a) tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan mereka;</p> <p>(b) tidak mengganggu kehadiran mereka mengikuti pelajaran sekolah, mengikuti orientasi kejuruan atau program latihan yang disetujui oleh penguasa yang berwenang atau kemampuan mereka mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diterima.</p>
		7 ayat (2)	<p>Peraturan atau perundang-undangan nasional dapat juga memperbolehkan mempekerjakannya orang berusia sekurang-kurangnya 15 tahun akan tetapi belum menyelesaikan pendidikan sekolah wajib dalam pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sub (a) dan (b) ayat (1) Pasal ini.</p>

2.5. Matrik Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal	Ayat	Garis Besar Isi Pasal Yang Mengatur Mengenai Hak Anak
2	1	Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.
	2	Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kehidupan sosialnya.
	3	Anak berhak mendapatkan perlindungan, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan.
	4	Anak berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
3		Anak berhak mendapat pertolongan pertama (didahulukan) dalam keadaan bahaya.
4	1	Anak yang tidak berorang tua, berhak memperoleh asuhan negara atau wali.
5	1	Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan.
6		Anak yang berkelakuan menyimpang berhak untuk mendapatkan pembinaan atau layanan asuhan.
7		Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus.
9 dan 10		Jaminan kesejahteraan anak, yang utama adalah tanggung jawab orang tua.
11	1-5	Usaha kesejahteraan anak.

2.6. Matrik Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga<sup>35</sup>

Pasal	Garis Besar Isi Pasal Yang Mengatur Mengenai Hak Anak
1 ayat (2)	Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

2	<p>(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. suami, isteri, dan anak;</li> <li>b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau</li> <li>c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.</li> </ol> <p>(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.</p>
5	<p>Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kekerasan fisik;</li> <li>b. kekerasan psikis;</li> <li>c. kekerasan seksual; atau</li> <li>d. penelantaran rumah tangga.</li> </ol>
6	<p>Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.</p>
7	<p>Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.</p>
8	<p>Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;</li> <li>b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.</li> </ol>
Penjelasan Pasal 8	<p>Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.</p>
11	<p>Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.</p>
27	<p>Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

44	<p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).</p>
45 ayat (1)	Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
46	Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
47	Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
48	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
51	Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

52	Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.
53	Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

2.7. Matrik Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>36</sup>

Pasal	Garis Besar Isi Pasal Yang Mengatur Mengenai Hak Anak
Konsideran	bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
1 ayat (1)	Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
1 Ayat (5)	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
1 Ayat (7)	Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
2	(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

<sup>36</sup>Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

	<p>penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
5	<p>Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>
6	<p>Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).</p>
7	<p>(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).</p>
12	<p>Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana</p>

	perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
16	Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).
17	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).
Penjelasan Umum Alinea 3	Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
Penjelasan Umum Alinea 5	Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.

## 2.4 Pengaturan Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Anak dalam Instrumen Hukum Nasional

### 2.4.1 Konvensi-Konvensi Pokok ILO

Indonesia merupakan negara Asia pertama yang meratifikasi ke-delapan konvensi pokok ILO:<sup>37</sup>

- a. Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Tahun 1948 (Konvensi ILO No. 87)
- b. Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama, 1949 (Konvensi ILO No. 98)
- c. Konvensi ILO tentang Kerja Paksa, 1930 (Konvensi ILO No. 29)
- d. Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (Konvensi ILO No. 105)
- e. Konvensi ILO tentang Usia Minimum, 1973 (Konvensi ILO No. 138)
- f. Konvensi ILO tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak, 1999 (Konvensi ILO No.182)
- g. Konvensi ILO tentang KesetaraanPendapatan, 1951 (Konvensi ILO No. 100)
- h. Konvensi ILO tentang Diskriminasi (pekerjaan dan jabatan), 1958 (Konvensi ILO No. 111)

Dua “Konvensi tentang Pekerja Anak” (Konvensi No. 138 dan 182) berusaha memperkenalkan batas usia minimum untuk bekerja. Secara bersama-sama, kedua konvensi tentang pekerja anak tersebut secara gamblang melarang semua bentuk pekerjaan untuk anak yang berusia di bawah 15 tahun, dan melarang penggunaan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dalam “bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak”. Bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak meliputi “pekerjaan yang, karena sifat keadaannya di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan, kemungkinan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak” (Konvensi No. 182, Pasal 3 (d)). Beragam pekerjaan yang termasuk di dalam definisi ini akan disebutkan oleh negara-negara peratifikasi

---

<sup>37</sup>UNICEF Indonesia, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), Hlm. 4.

dengan berkonsultasi dengan asosiasi pengusaha terkait dan serikat pekerja terkait dan dengan mempertimbangkan standar-standar internasional.

Tidak ada standar internasional yang jelas tentang apakah pekerjaan rumah tangga merupakan suatu bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Di satu sisi, pekerjaan rumah tangga jarang melibatkan penggunaan peralatan berbahaya dan tidak dilakukan di tambang-tambang, kapal atau tempat-tempat lain yang berbahaya. Di sisi lain, PRT dilaksanakan jauh dari pengawasan masyarakat dan kerap kali tanpa perlindungan hukum.<sup>38</sup>

Di Indonesia, penggolongan pekerjaan rumah tangga sebagai suatu bentuk terburuk pekerja anak tetap rancu. Di dalam Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (2002), pekerjaan rumah tangga secara eksplisit disebut sebagai bentuk terburuk pekerjaan untuk anak. Di dalam surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak (KEP.235/MEN/ 2003), pekerjaan rumah tangga tidak disebut-sebut.<sup>39</sup>

#### 2.4.2 Perangkat-perangkat Internasional Non-ILO

Di samping standar ILO, Indonesia mengakui beberapa norma hukum internasional lain yang berkaitan dengan PRT, antara lain:<sup>40</sup>

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- b. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)
- c. Kovenan Internasional tentang Dampak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*)
- d. Konvensi tentang Hak-hak Anak (*The Convention on the Rights of the Child*)

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, Hlm. 5.

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*, Hlm 6.

- e. Konvensi untuk Penekanan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi lainnya (*Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others*)

Meskipun mayoritas PRT di Indonesia tidak bekerja di bawah kondisi-kondisi yang merupakan pelanggaran atas standar internasional tentang perbudakan/penghambaan ini dan kerja paksa atau wajib, Indonesia memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk menjamin bahwa praktik-praktik tersebut tidak pernah terjadi. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*), yang diratifikasi Indonesia di tahun 2005 bersamaan dengan ICCPR, berisi daftar hak-hak yang mempengaruhi para PRT. Hak-hak ini meliputi:<sup>41</sup>

- a. Hak atas “upah yang adil” dan “kehidupan yang layak” (ICESCR art 7)
- b. Hak atas “kondisi kerja yang aman dan sehat” (ICESCR pasal 7)
- c. “Hari libur periodik dengan menerima upah” dan “pendapatan selama hari libur umum” (ICESCR pasal 7)
- d. Hak atas jaminan sosial (ICESCR pasal 9)
- e. Anak-anak dan orang muda harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial, termasuk pekerjaan berbahaya (ICESCR pasal 10)
- f. Sanksi-sanksi harus diberlakukan terhadap mereka yang memperkerjakan anak-anak yang berusia di bawah usia minimum yang ditentukan oleh undang-undang nasional (ICESCR pasal 10)
- g. “Hak untuk bekerja”, yang meliputi hak untuk mendapatkan penghidupan melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas (ICESCR pasal 6)

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) pada hakikatnya memperkuat (Konvensi ILO tentang pekerja anak) dengan melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak (Pasal 32); pelibatan anak-anak di dalam pekerjaan yang membahayakan

---

<sup>41</sup>Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), Hlm. 4.

bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosialnya (Pasal 32); dan penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak (Pasal 35). Selain itu, Konvensi tersebut secara keseluruhan merupakan suatu upaya untuk menciptakan paradigma hak anak, sehingga pendekatan yang berlandaskan hak anak dipertimbangkan di dalam perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengacu pada kesejahteraan anak. Setelah meratifikasi konvensi ini, Indonesia perlu melanjutkan pekerjaannya dalam mempromosikan hak-hak anak.<sup>42</sup>

Empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu:

- a. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembendaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 KHA yang selengkap-lengkapinya berbunyi: “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status sosial lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orangtua atau walinya yang sah” (ayat 1). Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya” (ayat 2).<sup>43</sup>
- b. Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*), yaitu bahwa “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta,

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) sebagaimana telah diratifikasi dalam *Keputusan Presiden Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child*, Keppres No. 36 Tahun 1990, LN No. 57 Tahun 1990, Pasal 2.

lembaga peradilan, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama” (Pasal 1 ayat 3).<sup>44</sup>

- c. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*The right to live, survival, and development*), artinya, “negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan” (Pasal 6 ayat 1). Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak” (Pasal 6 ayat 2).<sup>45</sup>
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) KHA sebagai berikut: “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>45</sup>*Ibid.*, Pasal 6.

<sup>46</sup>*Ibid.*, Pasal 12 ayat (1).